

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI  
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN  
MALAYSIA**

**(Studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta  
Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ami Nur Hasanah**

**NIM : C93216119**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Publik Islam**

**Prodi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ami Nur Hasanah

NIM : C93216119

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum  
Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum bagi  
Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dan  
Malaysia (Studi atas UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU  
No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya  
Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694)".

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah karya tulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan,



Ami Nur Hasanah

NIM. C93216119

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang berjudul “*Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia (Studi atas UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694)*” yang ditulis oleh Ami Nur Hasanah NIM. C93216119 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020

Pembimbing,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ami Nur Hasanah, NIM. C93216119 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Jum'at, 20 Maret 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I,




Dr. Hj. Dakwatul Chairah, M.Ag.  
195704231986032001

Penguji II



Drs. H. Sam'un, M.Ag.  
19590808199011001

Penguji III,



Suyikno, S.Ag., M.H.  
197307052011011001

Penguji IV,



Ikhsan Fatah Yasin, S.H., M.H.  
198905172015031006

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag.,  
195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ami Nur Hasanah  
NIM : C93216119  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
E-mail address : amiyhasanah22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANSLISIS MASLAHAH TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK

PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi atas UU No. 31 Tahun 1999

Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694  
Tahun 2009)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 Juni 2020

Penulis,

  
(Ami Nur Hasanah)





|                |   |    |
|----------------|---|----|
| <b>BAB II</b>  | <b>TINJAUAN UMUM TENTANG AL-MASLAHAH</b>  |    |
| A.             | Pengertian Al-Maslahah .....  | 22 |
| B.             | Dasar Hukum Al-Mashlahah .....  | 25 |
| C.             | Kaidah Fiqhiyyah dalam Al-Mashlahah.....  | 27 |
| D.             | Al-Mashlahah sebagai Maqashid al-Syari'ah.....  | 30 |
| E.             | Macam-Macam Mashlahah .....   | 35 |
| <b>BAB III</b> | <b>PEMBERLAKUAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU TINDAK<br/>PIDANA KORUPSI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI<br/>INDONESIA DAN MALAYSIA</b>                       |    |
| A.             | Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Republik<br>Indonesia.....  | 41 |
| B.             | Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Malaysia.....   | 52 |
| <b>BAB IV</b>  | <b>ANALISIS MASLAHAH TERHADAP SANKSI HUKUM BAGI<br/>PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN<br/>PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA DAN MALAYSIA</b> |    |
| A.             | Analisis Sanksi Korupsi Dalam Peraturan Perundang-Undangan<br>di Indonesia Dan Malaysia.....  | 64 |
| B.             | Analisis Mashlahah Terhadap Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana<br>Korupsi di Indonesia dan Malaysia.....  | 69 |







robohnya jembatan, dan penghambatan dalam pembangunan gedung pendidikan, rumah sakit, dll. Kejadian tersebut di akibatkan oleh korupsi, karena dana untuk membangun infrastruktur publik, infrastruktur pendidikan, dan kesehatan sangat besar ,saat melewati para pejabat-pejabat pemerintah dana tersebut akan mengalami pemangkasan hingga pengerjaan infrastruktur tidak memenuhi kualitas dan tidak memenuhi standar keselamatan dan mengambat pembangunan infrastruktur yang lain karena minimnya dana.

Di Indonesia praktik korupsi telah menancap kuat pada sendi-sendi kehidupan Negara dan memungkinkan akan mendarah daging dan menjadi budaya. Sebenarnya pemerintah sudah menetapkan korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa, karena dampak korupsi sangatlah buruk. Dalam menghadapi korupsi, Indonesia sudah menerapkan langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi dan mengurangi masalah korupsi yang telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan.

Istilah korupsi sebagai istilah yuridis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No Prt/Peperpu/013/1958, dan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut no. Prt/Z.I/I/7 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan









Penerapan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di kedua Negara tersebut sangat mempengaruhi kemaslahatan bagi negara dan masyarakat. Undang-Undang Indonesia dan Malaysia sama-sama bertujuan memberantas korupsi, karena tindak pidana korupsi dapat menyebabkan kerusakan dan mendatangkan bahaya yang berdampak besar bagi kestabilan negara. Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan Malaysia sebagai negara yang berasaskan Islam, sehingga peran nilai-nilai keislaman dapat mempengaruhi dalam penerapan perundang-undangan di dalamnya tetapi kejahatan tindak pidana korupsi ternyata masih kerap kali dilakukan oleh para oknum di kedua negara tersebut dibandingkan dengan negara-negara lain yang mayoritas penduduknya non muslim.

Dari uraian masalah di atas, penulis ingin menganalisis dengan menggunakan teori mashlahah dalam penerapan sanksi hukum yang diberlakukan kedua Negara tersebut untuk menjadikan pelaku tindak pidana korupsi menjadi jera. Maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tentang tindak pidana korupsi dengan judul, Analisis Masalah Terhadap Sanksi Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Malaysia (Studi atas UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009).





1. Skripsi oleh Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik Abdullah mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang Tahun 2017 yang mengangkat judul “Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah” menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan korupsi menurut Undang-Undang Malaysia 694 dan Fiqh Jinayah.<sup>9</sup> Jadi, skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena skripsi ini hanya menggunakan satu Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu Undang-Undang Malaysia 694 tahun 2009, pada skripsi ini juga membahas sanksi kejahatan korupsi dari perspektif Fiqh Jinayah dan membandingkan dengan Undang-Undang Malaysia 694 tahun 2009. Sedangkan dari skripsi yang akan peneliti bahas menggunakan dua Undang-Undang tindak pidana korupsi yaitu UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No 694 Tahun 2009, dan peneliti juga menekankan pada analisis masalah dan efektivitas dari pemberlakuan sanksi bagi tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia.
2. Skripsi oleh Herlambang Budi Prasetya mahasiswa Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2015 yang mengangkat judul “Studi Komparasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Antara Undang-Undang

---

<sup>9</sup>Syaripah Aaisyah Fahimah Binti Saik, “*Sanksi Kejahatan Korupsi Menurut (Akta) Undang-Undang Malaysia 694 Tahun 2009 dan Fiqh Jinayah*”, Skripsi UIN Raden Fatah Palembang, 2017

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia” menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan pengaturan bentuk tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Indonesia dan Malaysia, dan menjelaskan tentang pengaturan sanksi pidana dan pencegahan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang kedua negara tersebut, saudara penulis juga membahas modus operandi tindak pidana korupsi dari kedua negara tersebut.<sup>10</sup> Jadi, skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena skripsi ini lebih menitikberatkan pada perbandingan dari dua Undang-Undang tindak pidana korupsi yang diambil yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia, skripsi ini juga membahas perkembangan modus operandi dari tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dan Malaysia. Adapun penelitian yang akan diambil yaitu masalah dan efektivitas terhadap pemberlakuan sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan korupsi di Indonesia dan Malaysia.

---

<sup>10</sup>Herlambang Budi Prasetya, “*Studi Komparasi Kebijakan Pemberantasan Korupsi Antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Anti-Corruption Commission Act 694 Of 2009 Federation Of Malaysia*”, Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2015

3. Skripsi oleh Habibi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2018 yang mengangkat judul “Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi” menjelaskan tentang perbedaan dan persamaan konsep korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia serta penulis lebih memfokuskan pada pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam sistem Siyasah Syar’iyyah.<sup>11</sup> Jadi, skripsi ini tidak sama dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena skripsi ini lebih menekankan pada pencegahan dan perbandingan perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif Siyasah Syar’iyyah. Sedangkan skripsi yang akan peneliti ambil yaitu lebih memfokuskan pada pemaparan pemberlakuan sanksi pidana korupsi pada Undang-Undang tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia dan Malaysia dengan menggunakan teori masalah untuk meneliti keefektivitasan dari kedua Undang-Undang tindak pidana korupsi yang peneliti ambil.
4. Skripsi oleh Abd Mannan mahasiswa UIN Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 yang mengangkat judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20

---

<sup>11</sup>Habibi, “*Perspektif Siyasah Syar’iyyah dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia dan Malaysia Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)” menjelaskan tentang bentuk dan formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu juga menjelaskan tentang pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan dalam Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Jadi, skripsi ini pun juga tidak sama dengan skripsi yang akan peneliti bahas karena skripsi ini memfokuskan pada pandangan hukum islam terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun dengan penelitian yang akan peneliti ambil lebih menitikberatkan pada masalah dan efektivitas pemberlakuan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia.

Dari semua skripsi yang telah ditinjau diatas dapat diketahui bahwa skripsi yang akan penulis buat tidak melakukan pengulangan penulisan maupun pembahasan, sebab penulis akan membahas tentang analisis masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia (Studi atas UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No.

---

<sup>12</sup>Abd Mannan, *“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009











umum dan ditarik menggunakan data perundang-undangan tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia yang bersifat khusus, kemudian diambil kesimpulan. Dengan mengacu ketentuan tersebut maka langkah selanjutnya adalah mendeskripsikan data primer maupun data sekunder dengan dasar standar dan unsur rasionalitas. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan efektivitas sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia maupun Malaysia dalam UU No 31 Tahun 1999 Juncto UU No. 20 Tahun 2001 dan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009. Dan selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori *masalah*.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama, berisi pendahuluan untuk menghantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum Al Masalah, yang bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami masalah pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi pada peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia.

Bab ketiga, berisi tentang data-data yang telah dikumpulkan, yang menjelaskan tentang sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia menurut UU No 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No. 694 Tahun 2009.

Bab keempat, berisi tentang analisis pemberlakuan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, serta berisi tentang analisis konsep masalah terhadap sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia dan Malaysia pada UU No. 31 Tahun 1999 Junto UU No. 20 Tahun 2001 dengan Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia No 694 Tahun 2009.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran penulis dari uraian penyusun skripsi ini.

























































































*perkara atau transaksi, sama ada yang sebenar atau yang dicadangkan atau yang mungkin berlaku, yang dengannya badan awam itu terlibat”.*<sup>55</sup>

Dari dua pasal yang dipaparkan diatas hanya secara umum menjelaskan tentang korupsi yang pada intinya harta yang diperoleh melalui cara yang tidak dibenarkan oleh hukum. Pada bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di atas, ada beberapa unsur yang terkandung di dalamnya tentang penjelasan tindak pidana korupsi, yaitu perbuatan tersebut melawan hukum dan menggunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan yang diberikan oleh Negara, memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Dan pada Sekyen atau pasal 16 Akta-694 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di atas menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi terjadi apabila ada seseorang atau beberapa orang yang tidak dibenarkan secara hukum (melawan hukum) dengan meminta, menerima atau bersetuju melakukan suatu kebijakan yang menguntungkan bagi dirinya dan kelompoknya.

Dari pemaparan mengenai perbuatan korupsi menurut undang-undang Indonesia dan Malaysia, masing-masing memberikan penjelasan yang tidak jauh berbeda dari ketentuan hukum, yang mana tindak pidana korupsi adalah suatu perbuatan yang tidak dibenarkan secara hukum. Ada

---

<sup>55</sup> .....Undang-Undang Malaysia Akta 694, *Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009*,

beberapa kesamaan dan perbedaan konsep korupsi dalam peraturan Perundang-Undang-Undang di Indonesia dan Malaysia, antara lain adalah:

1. Persamaan sanksi korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia
  - a. Dalam Undang-Undang Indonesia dan Malaysia, sanksi yang dikenakan kepada pelaku koruptor adalah berupa sanksi penjara yang sama-sama tidak melebihi dua puluh tahun. Menurut Undang-Undang di Indonesia, sanksi penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu dipenjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun. Sedangkan menurut Undang-Undang Malaysia, sanksi yang diberikan kepada seorang koruptor adalah dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi dua puluh tahun.
  - b. Dalam hukum korupsi di Indonesia dan Malaysia sama-sama menerapkan hukuman mati. Pada hukum positif, Indonesia telah mengakomodasi hukuman mati dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah pemberatan bagi pelaku korupsi yang dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya atau pada waktu Negara





Negara tersebut menjadi aman dan sejahtera. Untuk kemaslahatan bersama, maka sebuah peraturan harus mengandung sanksi yang benar-benar dapat membrantas kerusakan yang ada disuatu Negara.

Maka peraturan tersebut haruslah memenuhi syarat kemaslahatan yang berupa kepentingan umum. Dan suatu peraturan tersebut haruslah mengandung kemaslahatan yang bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar dugaan, sehingga hukum yang ditetapkan dapat menghasilkan manfaat dan menolak kemadharatan. Serta suatu peraturan tidak diperbolehkan menentang dari ajaran Agama. Jadi peraturan tersebut haruslah sejalan dengan kehendak syara'.

Kejahatan korupsi adalah suatu kejahatan luar biasa, yang dapat merugikan seluruh rakyat dan dapat mengganggu sistem perekonomian Negara. Seorang pejabat yang menyalahgunakan kedudukannya dengan mencari keuntungan dengan melakukan tindak pidana korupsi sudah sepatutnya mendapatkan hukuman berat. Karena jikalau di lihat dari dampak yang disebabkan dari kegiatan korupsi, dampaknya sangat besar bagi sendi-sendi kehidupan umat dan bangsa.

Tindak pidana korupsi dapat dikatakan perbuatan khianat, karena seorang koruptor telah memanfaatkan jabatan yang diduduki untuk mengambil atau menyelewengkan harta yang bukan miliknya demi untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya.









Selain hukuman penjara, Malaysia juga menerapkan hukuman denda yang penentuan denda tersebut sesuai dengan berapa jumlah besar yang di korupsi kemudian di lipat gandakan tidak melebihi lima kali ganda.

Selain hukuman tersebut, Malaysia juga menerapkan hukuman gantung bagi pelaku tindak pidana korupsi, yang juga di dukung oleh pemerintah. Dengan demikian, Undang-undang korupsi di Malaysia mengandung mashlahat berupa " دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ " yang berarti "menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemashlahatan".

Untuk menghilangkan suatu kemudharatan maka Malaysia menerapkan hukuman gantung agar menjadikan pelaku korupsi jera. Dan menjadikan pembelajaran untuk semua orang yang mempunyai niatan untuk melakukan korupsi, maka ia akan berfikir dua kali untuk melakukannya.

Pembebanan sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi semuanya mengandung kemashlahatan untuk masing-masing Negara. Tetapi Indonesia dalam memberikan sanksi masih terbilang jauh di bawah Malaysia. Dalam kategori hifz al-nafs dan hifz al-mall, Indonesia lebih mementingkan hifz al-nafs, karena hukuman mati bukanlah hukuman satu-satunya yang harus diterapkan. Indonesia lebih mengupayakan menjaga dan menegakkan HAM dengan menjaga jiwa seseorang dari tindakan yang akan menghilangkan nyawa atau kehormatan seseorang. Maka dari itu,

Indonesia dalam realitanya hanya menjalankan hukuman penjara dan hukuman denda.

Malaysia dalam kategori hifz al-nafs, penerapan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi dilakukan tanpa pandang bulu. Para pejabat yang terbukti melakukan suap penyuap atau korupsi akan di penjara tanpa adanya pengurangan hukuman, denda yang berlipat ganda, dan hukuman gantung. Dalam kondisi seperti ini, hukuman bukan merupakan perbuatan yang melanggar HAM, namun hal ini dilakukan karena atas perintah undang-undang maka penjatuhan hukuman mati tersebut sah demi hukum.

Dari kedua Undang-Undang yang telah di paparkan oleh penulis, apabila dilihat dari sisi tingkatan mashlahah, pengaturan sanksi korupsi yang temuat dalam perundang-undangan Indonesia maupun Malaysia termasuk dalam kategori mashlahah mursalah.

Dalam pandangan Ushul Fiqih, mashlahah mursalah adalah suatu kemashlahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits yang menyatakan menyuruh mengerjakan maupun menyuruh untuk meninggalkan, tetapi apabila dikerjakan akan mendatangkan kemashlahatan atau kebaikan.

Mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah apabila kemashlahatan itu haruslah sejalan dengan kehendak syara', kemashlahatan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an maupun

Hadits, kemashlahatan haruslah bersifat rasional dan pasti serta berupa kepentingan umum.

Pengaturan perundang-undangan korupsi di Indonesia dan Malaysia merupakan pengaturan yang dibuat untuk kepentingan bersama dan untuk upaya pencegahan dan penanganan kasus korupsi. Karena pengaturan sanksi pidana korupsi tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat pada dalil-dalil Al-Qur'an maupun Hadits bukan berarti hal ini merupakan hal yang bertentangan dengan syara'. Tetapi dengan adanya aturan Undang-Undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi telah menjadikan kemashlahatan dalam Negara. Hal ini tidak dilarang oleh Agama. Karena hal ini sejalan dengan tujuan syariat.

Hukuman yang di bebaskan kepada para narapidana korupsi di Indonesia dan Malaysia sudah sesuai dengan syariat. Dari upaya Malaysia yang menerapkan sanksi pidana lebih efektif daripada Indonesia, karena efek jera yang ditimbulkan dari pemberlakuan sanksi tersebut lebih terasa di Malaysia. Maka dari itu korupsi di Malaysia lebih dapat dikendalikan di banding di Indonesia.

Dengan demikian, sanksi hukum yang diterapkan di Indonesia dan Malaysia meskipun hasil dalam penanganan tindak pidana korupsi berbeda, namun dari pemberlakuan sanksi yang diterapkan dalam kedua Negara tersebut telah menjadikan kemashlahatan bagi masing-masing Negara.





terjadinya tindak pidana tersebut. Agar menjangkau berbagai modus operandi tindak pidana korupsi.

3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Malaysia, pada intinya menganggap tindak pidana korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa. Para penegak hukum di harapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan proporsionalitas dan menjunjung tinggi keadilan tanpa melihat siapa pelakunya.
4. Hendaknya masyarakat lebih berani dalam menolak segala bentuk korupsi. dan dapat ikut serta dalam memerangi koruptor dengan berani mengungkap tindakan korupsi dan ikut mengawasi serta melaporkan tindakan pelaku korupsi kepada pihak yang berwenang. Dengan begini seluruh komponen bangsa dapat bersama-sama dalam memberantas korupsi
5. Para pejabat yang menduduki jabatan sebagai wakil rakyat, haruslah tulus dalam menjalankan tugasnya. Dan seorang wakil rakyat haruslah mempunyai pemikiran bahwa kejahatan korupsi sangatlah membahayakan bagi Negara maupun masyarakat.







